



PUTUSAN

NOMOR : 245/PID.SUS/2018/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: FATUR RAHMAN ALIAS ONDE BIN NURDIN ;
Tempat lahir	Langnga ;
Umur / tanggal lahir	19 Tahun / 25 Mei 1998;
Jenis kelamin	Laki-laki ;
Kebangsaan/kewarganegaraa	Indonesia ;
n	Malewang Timur, Kelurahan Samalewa,
Tempat tinggal	Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
	Islam ;
Agama	Wiraswasta.
Pekerjaan	

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene sejak tanggal 16 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018 ;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018 ;

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan No.245/PID.SUS/2018/PT.Mks



7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan 30 Juni 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sulaiman Mansyur, S.H. beralamat di Jalan Paccerakkang BTN Sakinah Blok D XI Nomor 1 Daya Makassar berdasarkan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 14/Pen.Pid.Sus/2018/PN.PKJ tanggal 22 Januari 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 April 2018 No. 245/PID.SUS/2018/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 April 2018 Nomor : 245/PID.SUS/2018/PT. MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkep No. Reg. Perk : PDM-02/R.4.27/Euh.2/01/2018 tertanggal 04 Januari 2018 sebagai berikut ;

DAKWAAN

Primair

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan No.245/PID.SUS/2018/PT.Mks



Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017, bertempat di belakang Rumah Makan Aroma Labakkang Jalan Sultan Hasanuddin, Kel. Padoang-Doangan, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkep, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekitar Pukul 12.30 wita saksi berangkat dari Kab. Pangkep menuju ke Kota Makassar dan tiba di rumah saudara IKBAL (DPO) di Capoa, Kel. Pannampu, Kec. Tallo, Kota Makassar sekitar pukul 14.00 wita dan meminta tolong kepada IKBAL (DPO) agar dibelikan narkoba jenis sabu lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara IKBAL (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diajak oleh IKBAL (DPO) untuk pergi ke rumah saksi FIRMAN (berkas perkara terpisah). Sesampainya di rumah saksi FIRMAN, kemudian IKBAL (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sambil berkata "minta tolong carikan sabu", selanjutnya Terdakwa kembali ke lorong dekat rumah IKBAL (DPO) sambil menunggu saksi FIRMAN ;
- Sekitar 1 (satu) jam kemudian sekitar Pukul 16.30 wita, ada seorang anak kecil yang Terdakwa tidak tahu namanya datang mendatangi Terdakwa dan IKBAL (DPO) dan mengatakan bahwa "dipanggil FIRMAN ke rumahnya". Selanjutnya Terdakwa bersama dengan IKBAL (DPO) menuju ke rumah saksi FIRMAN dan menemui ADI (DPO) sedang berdiri di depan rumah kemudian memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah sachet bening double klip



ukuran kecil yang berisi butiran Kristal lalu memberikan 1 (satu) buah sachet bening double klip ukuran kecil yang berisi butiran Kristal tersebut kepada saksi FIRMAN kemudian selanjutnya oleh saksi FIRMAN 1 (satu) buah sachet bening double klip ukuran kecil yang berisi butiran Kristal tersebut diserahkan kepada Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) buah sachet bening double klip ukuran kecil yang berisi butiran Kristal tersebut dimasukkan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke Pangkep namun, singgah di Kota Maros karena hujan, kemudian 1 (satu) buah sachet bening double klip ukuran kecil yang berisi butiran Kristal tersebut dimasukkan ke dalam jam tangan yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari saksi FIRMAN setelah mengeluarkan isi dari jam tangan tersebut dengan cara membuka penutup bagian belakang dari jam tangan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Pangkep dan sekitar Pukul 18.30 wita, Terdakwa tiba di Kab. Pangkep tepatnya Rumah Makan Aroma Labakkang Jalan Sultan Hasanuddin, Kel. Padoang-Doangan, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep untuk berteduh sambil bertanya ke teman Terdakwa, kemudian sekitar Pukul 19.00 wita Terdakwa diamankan oleh Satuan Narkoba Polres Pangkep kemudian menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah sachet bening double klip ukuran kecil yang berisi butiran Kristal di dalam jam tangan yang dipakai Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening yang ditemukan di dalam jam tangan yang dipakai Terdakwa tersebut positif narkoba yang mengandung metamfetamina seberat 0,3471 gram dan sisanya seberat 0,3206 gram yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sesuai dengan pemeriksaan



Laboratories Kriminalistik No.Lab:3920/NNF/XI/2017 tanggal 10 November 2017 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yaitu :

No	No.barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	10270/2017/N	(+)positif Narkotika	(+) positif metamfetamina

Perbuatan Terdakwa FATUR RAHMAN ALIAS ONDE BIN NURDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017, bertempat di belakang Rumah Makan Aroma Labakkang Jalan Sultan Hasanuddin, Kel. Padoang-Doangan, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkep, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekitar Pukul 12.30 wita saksi berangkat dari Kab. Pangkep menuju ke Kota Makassar dan tiba di rumah saudara IKBAL (DPO)di Capoa, Kel. Pannampu, Kec. Tallo, Kota Makassar sekitar pukul 14.00 wita dan meminta tolong kepada IKBAL



(DPO) agar dibelikan narkoba jenis sabu lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara IKBAL (DPO) ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diajak oleh IKBAL (DPO) untuk pergi ke rumah saksi FIRMAN (berkas perkara terpisah). Sesampainya di rumah saksi FIRMAN, kemudian IKBAL (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sambil berkata "minta tolong carikan sabu", selanjutnya Terdakwa kembali ke lorong dekat rumah IKBAL (DPO) sambil menunggu saksi FIRMAN ;
- Sekitar 1 (satu) jam kemudian sekitar Pukul 16.30 wita, ada seorang anak kecil yang Terdakwa tidak tahu namanya datang mendatangi Terdakwa dan IKBAL (DPO) dan mengatakan bahwa "dipanggil FIRMAN ke rumahnya". Selanjutnya Terdakwa bersama dengan IKBAL (DPO) menuju ke rumah saksi FIRMAN dan menemui ADI (DPO) sedang berdiri di depan rumah kemudian memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah sachet bening double klip ukuran kecil yang berisi butiran Kristal lalu memberikan 1 (satu) buah sachet bening double klip ukuran kecil yang berisi butiran Kristal tersebut kepada saksi FIRMAN kemudian selanjutnya oleh saksi FIRMAN 1 (satu) buah sachet bening double klip ukuran kecil yang berisi butiran Kristal tersebut diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) buah sachet bening double klip ukuran kecil yang berisi butiran Kristal tersebut dimasukkan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke Pangkep namun, singgah di Kota Maros karena hujan, kemudian 1 (satu) buah sachet bening double klip ukuran kecil yang berisi butiran Kristal tersebut dimasukkan ke dalam jam tangan yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari saksi FIRMAN setelah mengeluarkan isi dari jam tangan tersebut dengan cara membuka penutup bagian belakang dari jam tangan tersebut ;

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan No.245/PID.SUS/2018/PT.Mks



- Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Pangkep dan sekitar Pukul 18.30 wita, Terdakwa tiba di Kab. Pangkep tepatnya Rumah Makan Aroma Labakkang Jalan Sultan Hasanuddin, Kel. Padoang-Doangan, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep untuk berteduh sambil bertanya ke teman Terdakwa, kemudian sekitar Pukul 19.00 wita Terdakwa diamankan oleh Satuan Narkoba Polres Pangkep kemudian menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah sachet bening double klip ukuran kecil yang berisi butiran Kristal di dalam jam tangan yang dipakai Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening yang ditemukan di dalam jam tangan yang dipakai Terdakwa tersebut positif narkoba yang mengandung metamfetamina seberat 0,3471 gram dan sisanya seberat 0,3206 gram yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.Lab:3920/NNF/XI/2017 tanggal 10 November 2017 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yaitu :

No	No.barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	10270/2017/NNF	(+)positif Narkotika	(+) positif metamfetamina

Perbuatan Terdakwa FATUR RAHMAN ALIAS ONDE BIN NURDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan No.245/PID.SUS/2018/PT.Mks



November tahun 2017, bertempat di belakang Rumah Makan Aroma Labakkang Jalan Sultan Hasanuddin, Kel. Padoang-Doangan, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkep, *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekitar Pukul 12.30 wita saksi berangkat dari Kab. Pangkep menuju ke Kota Makassar dan tiba di rumah saudara IKBAL (DPO) di Capoa, Kel. Pannampu, Kec. Tallo, Kota Makassar sekitar pukul 14.00 wita dan meminta tolong kepada IKBAL (DPO) agar dibeli narkotika jenis sabu lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara IKBAL (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diajak oleh IKBAL (DPO) untuk pergi ke rumah saksi FIRMAN (berkas perkara terpisah). Sesampainya di rumah saksi FIRMAN, kemudian IKBAL (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sambil berkata "minta tolong carikan sabu", selanjutnya Terdakwa kembali ke lorong dekat rumah IKBAL (DPO) sambil menunggu saksi FIRMAN ;
- Sekitar 1 (satu) jam kemudian sekitar Pukul 16.30 wita, ada seorang anak kecil yang Terdakwa tidak tahu namanya datang mendatangi Terdakwa dan IKBAL (DPO) dan mengatakan bahwa "dipanggil FIRMAN ke rumahnya". Selanjutnya Terdakwa bersama dengan IKBAL (DPO) menuju ke rumah saksi FIRMAN dan menemui ADI (DPO) sedang berdiri di depan rumah kemudian memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah sachet bening double klip ukuran kecil yang berisi butiran Kristal lalu memberikan 1 (satu) buah sachet bening double klip ukuran kecil yang berisi butiran Kristal tersebut kepada saksi FIRMAN kemudian selanjutnya oleh saksi FIRMAN 1 (satu) buah sachet

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan No.245/PID.SUS/2018/PT.Mks



bening double klip ukuran kecil yang berisi butiran Kristal tersebut diserahkan kepada Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) buah sachet bening double klip ukuran kecil yang berisi butiran Kristal tersebut dimasukkan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke Pangkep namun, singgah di Kota Maros karena hujan, kemudian 1 (satu) buah sachet bening double klip ukuran kecil yang berisi butiran Kristal tersebut dimasukkan ke dalam jam tangan yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari saksi FIRMAN setelah mengeluarkan isi dari jam tangan tersebut dengan cara membuka penutup bagian belakang dari jam tangan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Pangkep dan sekitar Pukul 18.30 wita, Terdakwa tiba di Kab. Pangkep tepatnya Rumah Makan Aroma Labakkang Jalan Sultan Hasanuddin, Kel. Padoang-Doangan, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep untuk berteduh sambil bertanya ke teman Terdakwa, kemudian sekitar Pukul 19.00 wita Terdakwa diamankan oleh Satuan Narkoba Polres Pangkep kemudian menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah sachet bening double klip ukuran kecil yang berisi butiran Kristal di dalam jam tangan yang dipakai Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah 2 (dua) kali yaitu pertama kali pada Bulan Januari tahun 2017 pada saat Terdakwa sedang mengikuti diklat dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 01 November 2017 bertempat di rumah teman saksi di Jalan Sukowati, kel. Padoang-Doangan, Kec. Pangkep, Kab. Pangkep dengan menggunakan sekring lampu sepeda motor yang isinya sudah dikeluarkan kemudian Terdakwa memasang 1 (satu) buah pipet ke dalam sekring lampu tersebut yang telah diisi narkoba jenis sabu, selanjutnya sekring lampu motor tersebut dibakar lalu Terdakwa menghisap pipet tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan ;

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan No.245/PID.SUS/2018/PT.Mks



- Bahwa setelah dilakukan uji urine terhadap Terdakwa hasilnya positif, sesuai dengan pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.Lab:3921/NNF/XI/2017 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar tanggal 14 November 2017 yaitu :

No	No.barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	10276/2017/NNF	(+)positif Narkotika	(+)positif metamfetamina

Perbuatan Terdakwa FATUR RAHMAN ALIAS ONDE BIN NURDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tertanggal 05 Maret 2018, No. Reg. Perk : PDM- 02/R.4.27/Euh.2/01/2018, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Fatur Rahman Alias Onde Bin Nurdin tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” ;
2. Membebaskan Terdakwa Fatur Rahman Alias onde Bin Nurdin dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Fatur Rahman Alias Onde Bin Nurdin terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa haka tau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai atau



menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic bening double klip yang berisi narkoba jenis sabu ;
 - 1 (satu) buah jam tangan merek CARDIOFF berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pangkajene telah menjatuhkan putusannya tertanggal 28 Maret 2018 No. 14/Pid.Sus/2018/PN Pkj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FATUR RAHMAN ALIAS ONDE BIN NURDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri** ” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan No.245/PID.SUS/2018/PT.Mks



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic bening double klip yang berisi narkoba jenis sabu ;
- 1 (satu) buah jam tangan merek Cardiff berwarna hitam ;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 2 April 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor ; 14/Akta.Pid.Sus/2018/PN Pkj. dan terhadap permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 April 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor ; 14/Akta.Pid.Sus/2018/PN Pkj ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 09 April 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 9 April 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing – masing pada tanggal 6 April 2018 telah

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan No.245/PID.SUS/2018/PT.Mks



diberitahu oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Sebelum mengemukakan tentang fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kami terlebih dahulu menguraikan kembali pertimbangan Majelis Hakim tersebut (pada Hal. 20 dan Hal. 21) yang menurut kami penerapannya tidak tepat, adapun urainnya sebagai berikut :

"...Bahwa sekalipun kewenangan untuk menentukan bentuk dakwaan adalah domain Penuntut Umum a qua dakwaan berbentuk Subsidiaritas, namun tidak mengurangi kebebasan Hakim dalam membaca bentuk dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum. Hal tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor : 1466 K/Pid.Su/2011 tertanggal 16 Agustus 2011 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa "terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut (in casu

pertimbangan judex facti dalam hal membaca surat dakwaan Penuntut Umum) hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan No.245/PID.SUS/2018/PT.Mks



mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981). Dan lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak"> Oleh karena itu menurut hemat Majelis surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo haruslah dibaca sebagai dakwaan alternatif subsidaritas, dalam hal ini maka pembuktian dan pertimbangan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya ditujukan kepada dakwaan mana yang paling sesuai dan tepat dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1112K/Pid/2006 tertanggal 28 Juni 2006) ;

2. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut (pada Hal.21) menyatakan bahwa dakwaan yang akan dipertimbangkan yaitu dakwaan yang unsur-unsurnya mendekati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan lebih subsidair, namun berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari Ket. Saksai FIRMAN RINALDY Alias FIRMAN BIN BAHTIAR, MUH. IRVAN BIN ABDUL MALIK, ABD. AZIS BIN H. MUSTAKIM, Surat (Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB : 3920/NNF/XI/2017 tanggal 10 November 2017), beserta Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah plastic bening double klip yang berisi narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) buah jam tangan merek CARDIFF berwarna hitam , seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair Penuntut Umum yang lebih mendekati fakta-fakta yang terungkap ;

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan No.245/PID.SUS/2018/PT.Mks



2.1 Berdasarkan keterangan saksi FIRMAN RINALDY, yang telah diambil sumpahnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (Surat Tuntutan Hal. 4-6) :

- Bahwa narkoba jenis sabu yang saksi serahkan kepada Terdakwa FATUR sebanyak 1 (satu) buah plastic bening double klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu ;
- Bahwa berat dari 1 (satu) buah plastic bening double klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu saksi tidak ketahui tetapi harganya senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekitar Pukul 05.00 wita, saksi berada dirumahnya di capoa, Kel. Pannampu, Kec. Tallo, Kota Makassar, sedang istirahat, dan tak lama kemudian datang ikbal (DPO) bersama dengan Fathur ke rumah saksi dengan mengendarai motor mencari saksi, kemudian langsung masuk ke ruang keluarga dan membangunkan saksi selanjutnya saksi keluar di teras rumah berbincang-bincang dengan Ikbal(DPO) selanjutnya Ikbal (DPO) menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepd saksi dan mengatakan kepd saksi "tida kutau saya, sama Adi miko" selanjutnya Ikbal (DPO) "dimana paeng Adi" kemudian saksi mengatakan "adai mungkin di tempat kumpulnya" selanjutnya Ikbal (DPO) mengatakan "temanika paeng pergi cariki" selanjutnya saksi bersama Ikbal (DPO) keluar berboncengan sepeda MOTOR UNTUK MENCARI Adi sedangkan Terdakwa Fatur ke rumah Ikbal (DPO) menunggu kabar ;

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan No.245/PID.SUS/2018/PT.Mks



- Bahwa saksi menyampaikan kepada Adi dengan mengatakan "tolong carikan barang temannya Ikbal" kemudian Adi mengatakan "berapa mau nu beli" selanjutnya saksi serahkan uang yang dititip Ikbal (DPO) kepada saksi sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Adi, lalu Adi menghitung uang tersebut lalu mengajak saksi dengan mengatakan "minta tolongka boncengka ke Lyang" ;
- Bahwa saksi jelaskan setelah Terdakwa Fatur menerima 1 (satu) buah plastik bening double klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dari saksi, Terdakwa Fatur meminta jam tangan saksi untuk dipinjam, dengan mengatakan "pinjamka ka jammu dulu" kemudian saksi mengatakan "tunggu dulu ku ambilkanko" setelah itu saksi masuk salam rumah mengambil jam tangan lalu menyerahkan kepada Terdakwa Fatur mengatakan "terima kasih" lalu Terdakwa Fatur bersama dengan Ikbal (DPO) pergi dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa saksi jelaskan jam tangan yang Terdakwa serahkan kepada saudara Fatur masih mempunyai mesin namun Terdakwa tidak memperhatikan jam tangan tersebut dalam keadaan bagus atau rusak.

Berdasarkan keterangan saksi MUH. IRVAN MALIK BIN ABDUL MALIK dan saksi ABD. AZIS BIN H. MUSTAKIM yang telah diambil sumpahnya dan ket. Saksi SBD. AZIS H. MUSTAKIM yang dibacakan keterangannya dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (Surat Tuntutan Hal. 7-9) :

- Bahwa saksi jelaskan saksi melakukan penangkapan terhadap Fatur Rahman Alias Onde Bin Nurdin pada hari sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di jalan Sultan Hasanuddin

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan No.245/PID.SUS/2018/PT.Mks



Kelurahan Padoang-Doang Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep belakang rumah man Aroma Labakkng dan Firman Rinaldi Alias Firamn Bin Bahtiar pada hari Minggu tanggal 05 Novemeber 2017 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Capoa Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo Kota Makassar dan Habibi Alias Bibi Bin Abd. Azis yaitu pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekitar pukul 03.30 wita bertempat di jalan Tinumbu lorng 148 Nomor 271 Kelurahan Bunga Eja Beru Kecamatan Tallo Kota Makassar ;

- Bahwa saksi jelaskan saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fatur Rahman Alias Onde Bin Nurdin karena sebelumnya saksi mendapatkan informasi bahwa Fatus Rahman Alia Onde Bin Nurdin bias menggunakan Narkotika jenis sabu sehingga saksi dan anggota lainnya melakukan surveillance (pembuntutan) dan pada hari sabtu tanggal 04 November 2017 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di jalan Sultan Hasanuddin Kel. Padoang-doangan Kecamatan Pangkajene Kab. Pangkep tepatnya dibelakang rumah makan Aroma Labakkang kami melakukan penggeledahan bahan terhadap Terdakwa Fatur Rahman Alias Onde Bin Nurdin dan ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam jam tangan yang dipakai pada saat itu kemudian dilakukan interogasi terhadap Fatur Rahman Alias onde Bin Nurdin ia memperoleh Narkotika jenis sabu dari Firman Rinaldy Alias Firman Bin Bahtiar, selanjutnya dilakukan pengembangan di Capoa Kelurahan Pannampu Kec. Tallo Kota Makassar pada hari minggu tanggal 05 Novemeber sekitar pukul 02.30 wita telah diamankan Firman Rinaldy Alias Firman dan hasil interogasi terhadap saudara Firman Rinaldy Alias Firman Bin Bahtiar ia memperoleh Narkotika jenis

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan No.245/PID.SUS/2018/PT.Mks



sabu yang diserahkan kepada saudara Fatur Rahman Alias Onde Bin Nurdin dari Habibi Alias Bin Abd. Azis di jalan tinumbu Lorong 148 Nomor 271 kelurahan Bunga Eja Beru kecamatan Tello Kota Makassar selanjutnya dilakukan pengembangan dari pada hari minggu tanggal 05 November 2015 sekitar pukul 03.00 wita diamankan Habibi Alias Bibi Bin Abd. Azis ;

- Bahwa saksi jelaskan barang bukti yang saksi dan anggota lainnya temukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Fatur Rahman Alias Onde Bin Nurdin, berupa :

a. Barang bukti milik Fatur Rahman Alias Onde Bin Nurdin :

- 1 (satu) buah plastic bening yang berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika Jenis sabu ;
- 1 (satu) buah jam tangan Merk Cardiff berwarna hitam.

Berdasarkan pengakuan/keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (Surat Tuntutan Hal. 9-10)

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas pada Hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekitar pukul 19.00 wita, di jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Padoang-doangan, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep belakang rumah makan Aroma Labakkang ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu di dalam jam tangan yang dipakai oleh tedakwa pada saat itu ;



- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas tersebut sebanyak 1 (satu) sachet paket Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saksi Firman bertempat di Cappa Kel. Pannampu, Kec. Tallo Kota Makassar ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 berawal ketika Terdakwa berangkat ke kota Makassar dan tiba di rumah IKBAL (DPO) sekitar Pukul 14.00 wita, kemudian meminta tolong kepada IKBAL untuk dicarikan barang berupa narkotika jenis sabu sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya IKBAL (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "ayo ke rumah FIRMAN" selanjutnya IKBAL (DPO) bersama Terdakwa menemui saksi FIRMAN dan selanjutnya IKBAL (DPO) menyerahkan uang yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada dirinya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi FIRMAN , dan selanjutnya IKBAL (DPO) menyerahkan uang yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada dirinya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi FIRMAN, dan selanjutnya Terdakwa kembali ke lorong dekat rumah IKBAL (DPO) sambil menunggu saksi FIRMAN. Satu (1) jam kemudian sekitar pukul 16.30 wita ada seorang anak kecil yang mendatangi mereka dan mengatakan kepada saksi IKBAL bahwa "dipanggil FIRMAN ke rumahnya" selanjutnya Terdakwa bersama dengan IKBAL menuju ke rumah saksi FIRMAN dan pada saat itu bertemu dengan ADI, kemudian ADI memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah sachet bening double klip yang berisi butiran Kristal dan diserahkan kepada saksi FIRMAN menerima dan selanjutnya saksi FIRMAN menyerahkan barang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan No.245/PID.SUS/2018/PT.Mks



selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan selanjutnya berangkat menuju ke Pangkep dengan menggunakan sepeda motor setelah sebelumnya Terdakwa meminta jam tangan milik saksi FIRMAN;

- Bahwa sesampainya di Kab. Maros Terdakwa singgah karena hujan kemudian 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa masukkan ke dalam jam tangan yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari saksi FIRMAN dengan cara membuka penutup bagian belakang jam tangan tersebut kemudian mengeluarkan isinya lalu Terdakwa masukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam jam tangan kemudian Terdakwa tutup kembali dan selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Pangkep ;

3. Bahwa setelah mencermati keterangan para saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan sehingga terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Satuan Narkoba Polres Pangkep pada Hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekitar Pukul 19.00 wita, di jalan Sultan Hasanussin Kelurahan Padoang-Doangan, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep belakang rumah makan Aroma Labakkang ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu didalam jam tangan yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas tersebut sebanyak 1 (satu) sachet paket Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan No.245/PID.SUS/2018/PT.Mks



- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari saksi Firman bertempat di Capoa Kel. Pannampu, Kec. Tallo Kota Makassar ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 berawal ketika Terdakwa berangkat ke Kota Makassar dan tiba di rumah IKBAL (DPO) sekitar pukul 14.00 wita , kemudian meminta tolong kepada IKBAL untuk dicariakan barang berupa narkoba jenis sabu sambil menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya IKBAL (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "ayo ke rumah FIRMAN" selanjutnya IKBAL (DPO) bersama Terdakwa menemui saksi FIRMAN dan selanjutnya IKBAL (DPO) menyerahkan uang yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada dirinya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi FIRMAN, dan selanjutnya Terdakwa kembali ke lorong dekat rumah IKBSL (DPO) sambil menunggu saksi FIRMAN . satu (1) jam kemudian sekitar pukul 16.30 wita ada seorang anak kecil yang mendatangi mereka dan mengatakan kepada saksi IKBAL bahwa "dipanggil FIRMAN ke rumahnya" selanjutnya Terdakwa bersama dengan IKBAL menuju ke rumah saksi FIRMAN dan pada saat itu bertemu dengan ADI, kemudian ADI memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah sachet bening double klip yang berisi butiran Kristal dan diserahkan kepada saksi FIRMAN selanjutnya saksi FIRMAN menerima dan selanjutnya saksi FIRMAN menyerahkan barang tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa menerima dengan menggunakan tangan kanannya dan selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan selanjutnya berangkat menuju ke Pangkep dengan menggunakan sepeda motor setelah sebelumnya Terdakwa meminta jam tangan milik saksi FIRMAN ;

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan No.245/PID.SUS/2018/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya di Kab. Maros Terdakwa singgah karena hujan kemudian 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa masukkan ke dalam jam tangan yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari saksi FIRMAN dengan cara membuka penutup bagian belakang jam tangan tersebut kemudian mengeluarkan isisnya lalu Terdakwa masukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam jam tangan kemudian Terdakwa tutup kembali dan selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Pangkep kemudian Terdakwa diamankan oleh Anggota Satuan Narkoba Polrex Pangkep ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba tersebut ;

Bahwa atas uraian tersebut diatas, maka sangat jelas Terdakwa FATUR RAHMAN ALIAS ONDE BIN NURDIN tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, selaras dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim untuk langsung memilih dakwaan yang dianggap mendekati fakta-fakta persidangan (dakwaan lebih subsider) tersebut kurang tepat karena tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa yaitu Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pada Bulan Januari 2017, pada saat Terdakwa sedang mengikuti diklat, dan pada tanggal 01 November 2017. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim untuk memilih Dakwaan Lebih Subsider tersebut sebagai dakwaan yang dianggap terbukti

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan No.245/PID.SUS/2018/PT.Mks



hanya berdasarkan keterangan/ pengakuan Terdakwa itu sendiri dan hasil test urin Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam hal keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa (Kutiapan Putusan Hal. 28), Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa terindikasi melakukan peredaran gelap narkoba karena jumlah pembelian narkoba jenis sabu yaitu paket Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menurut hrmat Majelis adalah bukan untuk penggunaan sendiri Terdakwa tapi juga untuk dipakai bersama orang lain yaitu temanTerdakwa yang bernama lkb al ;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Penuntut Umum Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkajene tersebut tidak sesuai dengan pertimbangan keadaan memberatkan yang termuat dalam putusan tersebut ;

Maka selanjutnya berdasarkan hal-hal diuraikan diatas, kami Jaksa Penuntut Umum (pembanding), mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar :

1. Menerima permohonan banding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkep Nomor: 14/Pid.Sus/2018/PN.Pkj. Tanggal 28 Maret 2018 ;
3. Mengadili sendiri dengan menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti dengan sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman " (Pasal 112 Ayat

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan No.245/PID.SUS/2018/PT.Mks



(1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkajene No.14/Pid.Sus/2018/PN Pkj tanggal 28 Maret 2018 dan telah pula memperhatikan secara seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Hakim Tingkat Pertama telah salah menilai fakta dan penerapan hukumnya dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena itu, Pengadilan Tinggi memberikan pendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan subsidair, oleh karena itu yang pertama-tama harus dibuktikan adalah dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum adalah pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

1. Unsur setiap orang.

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan No.245/PID.SUS/2018/PT.Mks



Yang dimaksud setiap orang, adalah orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi Firman Rinaldy, Muh. Irvan, Abdul Azis dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa adalah FATUR RAHMAN Alias ONDE Bin NURDIN dan Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hokum erat kaitannya dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur yang ketiga ;

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh. Irvan dan saksi Abdul Azis, bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh para saksi dari Satuan Narkoba Polres Pangkep pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2017 sekitar pukul 19.00 Wita di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Padoangdoang, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep belakang rumah makan Aroma Labbakkang, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan No.245/PID.SUS/2018/PT.Mks



bukti Narkotika jenis sabu di dalam jam tangan yang dipakai Terdakwa yang sebelumnya dipinjam dari saksi Firman ketika akan berangkat menuju Pangkep ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur menawarkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan subsidair Penuntut Umum melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsure setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dengan mengambil alih pertimbangan hukum unsur ini dalam dakwaan primair, maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum .

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan No.245/PID.SUS/2018/PT.Mks



Unsur ini akan dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa ;

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Satuan Narkoba Polres Pangkep pada Hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2017 sekitar Pukul 19.00 Wita, di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Padoang-Doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep belakang rumah makan Aroma Labakkang. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu di dalam jam tangan yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari saksi FIRMAN dan sesampainya di Kabupaten Maros Terdakwa singgah karena hujan kemudian 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa masukkan ke dalam jam tangan yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari saksi FIRMAN dengan cara membuka penutup bagian belakang jam tangan tersebut kemudian mengeluarkan isinya lalu Terdakwa masukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam jam tangan kemudian Terdakwa tutup kembali dan selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Pangkep. Bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening yang ditemukan di dalam jam tangan yang digunakan oleh Terdakwa tersebut sberat 0,3471 gram positif narkotika yang mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.Lab : 3920/NNF/XI/2017 tanggal 10 November 2017 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yaitu : No barang bukti 10270/2017/NNF dengan hasil pemeriksaan pada uji pendahuluan positif Narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina ;

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan No.245/PID.SUS/2018/PT.Mks



Dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke-2 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ditangkap telah terbukti sedang menguasai dan memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Meinimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur-unsur ke-2 terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum ;

Meinimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti, maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dibuktikan atau dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak dijumpai adanya hal-hal yang dapat menghapus pidana, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka masa penangkapan

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan No.245/PID.SUS/2018/PT.Mks



dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening double klip berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah jam tangan merek CARDIFF berwarna hitam, karena merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana maka adalah beralasan hukum jika barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda, masih ada harapan untuk memperbaiki kembali dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkajene No. 14/Pid.Sus/2018/PN Pkj tidak dapat



dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Negeri mengadili sendiri dengan amar seperti tersebut dibawah ini ;

Mengingat :

- Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP ;
- Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pasal 112 ayat (1).

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene No.14/Pid.Sus/2018/PN Pkj tanggal 28 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **FATUR RAHMAN Alias ONDE Bin NURDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **FATUR RAHMAN Alias ONDE Bin NURDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan No.245/PID.SUS/2018/PT.Mks



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic double klip yang berisi Narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) buah jam tangan merek CARDIFF berwarna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **21 Mei 2018** oleh kami **I MADE SUPARTHA, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.**, dan **AHMAD GAFFAR, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **24 Mei 2018** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **H.M.CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.

ttd

AHMAD GAFFAR, SH.MH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

I MADE SUPARTHA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H.M. CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.MH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)